

HARMONISASI HUKUM KONTRAK DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

BY

DR. MUNIR FUADY, S.H., M.H., LL.M.

EMAIL : mfplawyer@gmail.com

HP : 0811997317

LATAR BELAKANG MEA

MEA = MASY EKONOMI ASEAN

AEC = ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

MEA adalah wujud kesepakatan dari ngr-ngr ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya.

BEBERAPA ISTILAH DLM PERDAGANGAN

- **1. Perdagangan** kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk **memperoleh imbalan atau kompensasi.**
- **2. Perdagangan Dalam Negeri** adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah NKRI yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
- **3. Perdagangan Luar Negeri** adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa **yang melampaui batas wilayah negara.**
- **4. Perdagangan Perbatasan** adalah Perdagangan yang dilakukan oleh wni yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi **kebutuhan sehari-hari.**

ARTI PERDAGANGAN BEBAS MEA

ANTAR NGR-NGR ASEAN :

- 1. Tidak ada hambatan **tarif** (bea masuk 0-5%), dan**
- 2. Tidak ada hambatan **nontarif**.**
- 3. MEA mulai berlaku pada th 2016**

PERKEMBANGAN KTT ASEAN PENGHASIL MEA

- 1. Pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di **Kuala Lumpur** tanggal 15 Desember 1997 disepakati **ASEAN Vision 2020**
- 2. Pertemuan di **Hanoi** yang menghasilkan *Hanoi Plan of Action* (HPA), termasuk di dalamnya **penjabaran ASEAN Vision 2020**.
- 3. KTT ASEAN ke 9 di **Bali** pada tahun 2003 dihasilkan *Bali Concord II*, yang menyepakati pembentukan **ASEAN Community** .

VISI ASEAN 2020

ANTARA LAIN UTK :

= Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak milik intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turisme.

= Melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.

HANOI PLAN OF ACTION (HPA)

Kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, antara lain :

- (1) orientasi ke luar ASEAN.**
- (2) hidup berdampingan secara damai,**
- (3) menciptakan perdamaian internasional.**

BALI CONCORDE II

Telah menyepakati :

= Pembentukan *ASEAN Community* (untuk mempererat integrasi ASEAN).

= Terdapat tiga komunitas dalam *ASEAN Community* yang disesuaikan dengan tiga pilar didalam ASEAN Vision 2020, yaitu :

1. ***(ASEAN Political-Security Community)*** utk bidang keamanan politik.
2. ***ASEAN Economic Community (MEA)*** utk bdg ekonomi, dan
3. ***ASEAN Socio-Culture Community*** utk bidang sosial budaya.

SEJARAH MEA

1. Ketika berlangsung ASEAN Summit ke-9 tahun 2003 ditetapkan

11 *Priority Integration Sectors (PIS).*

2. Namun pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12, yang dibagi dalam tujuh sektor barang industri dan/lima sektor jasa.

7 SEKTOR INDUSTRI DAN 5 SEKTOR JASA

7 sektor industri

(1) pertanian,

(2) elektronik,

(3) perikanan,

(4) karet,

(5) tekstil,

(6) otomotif, dan

(7) kayu.

5 sektor jasa

- (1) transportasi udara,**
- (2) e-asean,**
- (3) pelayanan kesehatan,**
- (4) turisme dan**
- (5) jasa logistik.**

ASEAN VISION 2020

ASEAN Vision 2020 (Hasill KTT ASEAN di **Kuala Lumpur 1997)**

- 1. To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region.***
- 2. Free flow of goods, services, investment, skill labor.***
- 3. Freer flow of capital and equitable economic development.***
- 4. To reduce poverty and socio-economic disparities in year 2020.***

FAKTOR PENDORONG TERBENTUKNYA MEA

- **Faktor eksternal kawasan** dan
- **Faktor internal kawasan.**

= Faktor Eksternal : Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN.

= Faktor Internal : Perkembangan ekonomi ASEAN tlg menghasilkan :

- **GDP sebesar US\$ 3,36 triliun.**
- **Laju pertumbuhan sebesar 5,6 persen.**
- **Jumlah penduduk 617,68 juta orang**
(data thn 2013).

EAC BLUEPRINT

AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015, yang memuat **empat pilar utama** yaitu

- (1) ASEAN sebagai **pasar tunggal** dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
- (2) ASEAN sebagai kawasan dengan **daya saing ekonomi tinggi**, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
- (3)

(3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan

(4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

KEKUATIRAN INDONESIA

- Disangsikan Indonesia hanya akan **menjadi pasar bagi produk sejenis** dari negara ASEAN lainnya.
- Untuk pilar ekonomi, Indonesia juga masih harus meningkatkan **daya saing produk** Indonesia.
- Indonesia masih harus dpt mengembangkan **industri** yang berbasis nilai tambah.
- Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua **produk tersebut belum sampai ke hilir**. Perlu dilakukan hilirisasi Produk.

FAKTOR YG SEGERA HRS DIATASI INDON

- 1) Indonesia berpotensi **sekedar pemasok energi** dan bahan baku bagi industrilasaki di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sangat kecil, shg defisit neraca perdagangan barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN semakin bertambah runyam.**
- 2) Melebarkan **defisit perdagangan jasa** seiring dengan meningkatnya perdagangan barang.**
- 3) Menyiapkan strategi krn **krg siapnya tenaga TKI** yg harus mengantisipasi potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA), dan**
- 4) **Memperbanyak masuknya investasi** ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN.**

PRINGKAT KOMPETISI PRODUK EKSPOR INDON

Menurut global competitiveness index, peringkat ekspor ngr-ngr ASEAN dari 148 ngr dunia yg disurvei :

- Singapura menempati posisi ke 2,**
- Malaysia di posisi ke 24,**
- Thailand di posisi 37,**
- Indonesia 38**
- Filipina di posisi 59.**
- Vietnam ke 70.**

(survey thn 2015)

TUGAS UTAMA INDON

= PEMERINTAH : MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK INDON, MEMBENAHAI SARANA DAN PRASARANA BISNIS, MENARIK MODAL ASING SEBANYAK-BANYAKNYA KE INDON

= PARLEMEN : MEMBUAT REGULASI YG DAPAT MEMBENDUNG SERBUAN PRODUK ASING KE INDON

= MASYARAKAT : MENJADI TENAGA KERJA YG TRAMPIL

= MASYARAKAT KONSUMEN : LBH MENCINTAI PRODUK INDON

UNGGULAN INDONESIA DLM MENGHADAPI MEA

Sektor-sector yang akan menjadi unggulan Indonesia dalam MEA 2015 adalah :

- 1. Sumber Daya Alam (SDA).**
- 2. Informasi Teknologi, dan**
- 3. Ekonomi Kreatif.**

ANTISIPASI INDONESIA

Guna menyambut era perdagangan bebas ASEAN di ke-12 sektor yang telah disepakati, Indonesia telah melahirkan **UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai salah satu strategi Indonesia membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia.**

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDONESIA

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;**
- b. kepastian hukum;**
- c. adil dan sehat;**
- d. keamanan berusaha;**
- e. akuntabel dan transparan;**
- f. kemandirian;**
- g. kemitraan;**
- h. kemanfaatan;**
- i. kesederhanaan;**
- j. kebersamaan; dan**
- k. berwawasan lingkungan.**

ARAH TUJUAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN LN

Untuk:

- a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;**
- b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan**
- c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.**

MASALAH KRUSIAL DLM HARMONISASI HUKUM KONTRAK ASEAN

- 1. PENYEIMBANGAN PENEKANAN DI SEPANJANG PERJALANAN KONTRAK**
- 2. KEDUDUKAN KONTRAK MOU**
- 3. MASALAH IJAB KABUL (OFFER & ACCEPTANCE)**
- 4. MOMEN PERALIHAN HAK DLM SETIAP TRANSAKSI**
- 5. PENGATURAN GANTI RUGI**
- 6. ..**

- 6. KETERLIBATAN PENGADILAN DALAM PEMUTUSAN KONTRAK**
- 7. KONTRAK BERAT SEBELAH**
- 8. MASALAH KONTRAK BAKU**
- 9. DOKTRIN LARANGAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN**
- 10. HARUSKAH KONTRAK MEMAKAI BAHASA DAERAH**
- 11. REVISI ATURAN HUKUM KONTRAK DALAM BW INDONESIA**

ASAS-ASAS KONTRAK INDONESIA

- 1. ASAS KONTRAK SEBAGAI HUKUM MENGATUR.**
- 2. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK.**
- 3. ASAS PACTA SUNT SERVANDA.**
- 4. ASAS KONSENSUAL.**
- 5. ASAS OBLIGATOIR.**
- 6. ASAS TERANG DAN TUNAI VERSI HUKUM ADAT**
- 7. ASAS LARANGAN RIBA DAN GHARAR VERSI HUKUM SYARIAH**

MACAM-MACAM WANPRESTASI

- 1. TIDAK MEMENUHI PRESTASI**
- 2. TERLAMBAT MEMENUHI PRESTASI.**
- 3. TIDAK SEMPURNA MEMENUHI PRESTASI.**

KEADAAN KAHAR

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) ADALAH SUATU KEADAAN DI MANA DEBITOR TERHALANG UNTUK MELAKSANAKAN PRESTASINYA KARENA KEADAAN ATAU PERISTIWA YANG TIDAK TERDUGA PADA SAAT DIBUATNYA KONTRAK TERSEBUT, KEADAAN ATAU PERISTIWA MANA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADA DEBITOR, SEMENTARA DEBITOR TERSEBUT TIDAK DALAM KEADAAN BERITIKAT BURUK.

KOMPONEN GANTI RUGI

1. BIAYA

2. RUGI (DALAM ARTI SEMPIT)

3. BUNGA

APLIKASI GANTI RUGI

- 1. GANTI RUGI SAJA.**
- 2. PELAKSANAAN KONTRAK TANPA GANTI RUGI.**
- 3. PELAKSANAAN KONTRAK DENGAN GANTI RUGI.**
- 4. PEMBATALAN KONTRAK TANPA GANTI RUGI.**
- 5. PEMBATALAN KONTRAK DENGAN GANTI RUGI.**

MODEL GANTI RUGI DALAM ILMU HUKUM

- 1. GANTI RUGI DALAM KONTRAK.**
- 2. GANTI RUGI EKSPEKTASI (HILANGNYA HARAPAN).**
- 3. PERGANTIAN BIAYA.**
- 4. RESTITUSI (MENGEMBALIKAN APA YG SDH DITERIMA).**
- 5. QUANTUM MERUIT (MENILAI DENGAN UANG THD APA YG TLH DITERIMA)**
- 6. PELAKSANAAN KONTRAK.**

DOKTRIN KETIDAKADILAN (UNCONSCIONABILITY)

**BAHWA SUATU KONTRAK BATAL
MANAKALA DALAM KONTRAK
TERSEBUT TERDAPAT KLAUSULA YANG
SANGAT MEMBERATKAN SALAH SATU
PIHAK, SUNGGUHPUN KEDUA BELAH
PIHAK TELAH MENANDATANGANI
KONTRAK YANG BERSANGKUTAN**

KONTRAK TAKE IT IT OR LEAVE IT

- BE FLEXIBLE : PREPARE TO NEGOTIATE ALL AND ANY SINGLE CLAUSE OF THE CONTRACT**
- EXCEPT IF BLATANTLY ONE-SIDE TERMS ARE REALLY SUBSTANSIAL.**
- CONSIDER THE TREND OF MARKET AND THE SENSITIVENESS OF THE OTHER PARTY**

KALUSULA BOILER PLATE

E.G.

- **MODIFICATION CLAUSE** : MODIFICATIONS OF THE CONTRACT SHALL BE MADE IN WRITING, AGREED AND SIGNED BY BOTH PARTIES.
- **SEPARABILITY CLAUSE** : IF ANY PROVISIONS OF THIS AGREEMENT IS HELD INVALID OR UNENFORCEABLE FOR ANY REASON, THAT PROVISION IS FULLY SEPARABLE, AND OTHER PROVISIONS SHALL BE VALID AND ENFORCEABLE AS IF THE INVALID OR UNFORCEABLE PROVISION WERE NOT PART OF THIS AGREEMENT.
- **THE INTEGRATION OR ENTIRE AGREEMENT CLAUSE** : THIS AGREEMENT IS THE ENTIRE UNDERSTANDING BETWEEN PARTIES. BOTH PARTIES SHALL NOT BOUND BY ANY STATEMENTS, REPRESENTATIONS, PROMISES OR INDUCEMENTS MADE BY PARTIES, AGENTS OR EMPLOYEES, UNLESS IT IS SET FORTH IN THIS CONTRACT.

DASAR BATALNYA KONTRAK BERAT SEBELAH

- a. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR KESEPAKATAN (PASAL 1320 KUH PERDATA), ATAU**

- b. KONTRAK TERSEBUT MELANGGAR KETERTIBAN UMUM (PASAL 1337 KUH PERDATA).**

ASUMSI RISIKO

**DOKTRIN KETIDAKADILAN AKAN
BERBENTURAN DENGAN PRINSIP
ASUMSI RESIKO. JIKA SESEORANG
TELAH MENANDATANGANI SUATU
KONTRAK, OLEH HUKUM DIA DIANGGAP
TELAH BERSEDIA MENANGGUNG
RESIKO TERSEBUT**

DOKTRIN LARANGAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN

**MENURUT DOKTRIN PENGARUH TAK
PANTAS/PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*UNDUE
INFLUENCE, MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN*)
KONTRAK DAPAT DIBATALKAN KARENA TIDAK
TERCAPAI KESESUAIAN KEHENDAK DISEBABKAN
OLEH ADANYA USAHA OLEH SALAH SATU PIHAK,
KARENA KEDUDUKAN KHUSUSNYA (SEPERTI
KEDUDUKANNYA YANG LEBIH DOMINAN), TELAH
MENGUNAKAN CARA-CARA PERSUASIF UNTUK
MENGAMBIL KEUNTUNGAN YANG TIDAK FAIR**

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

1. PENGADILAN SETEMPAT

2. ARBITRASE

3. PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF LAINNYA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DGN ARBITRASE

**1. UU NO. 30 TAHUN 1999 DAN
PENYELESAIAN SENGKETA
ALTERNATIF**

**1. ARBITRASE-ARBITRASE
INTERNASIONAL**

KARAKTERISTIK BHS HUKUM

- 1. BERLEBIHAN/REDUNDANT.**
- 2. BERFUNGSI SEBAGAI DOUBLE COVER.**
- 3. PEMILIHAN KATA MENGGIGIT.**
- 4. ACUAN YANG JELAS.**
- 5. BANYAK BAHASA TERJEMAHAN.**
- 6. ISTILAH KHUSUS DALAM HUKUM.**
- 7. MEMEPERMUDAH OPERASIONALISASI HUKUM. MIS : DENDA KETERLAMBATAN UTK GANTI RUGI YG RIIL.**
- 8. MENCARI PEDOMAN WALAUPUN KABUR.**
- 9. KHIDMAT ATAU MENYERAMKAN.**

BAHASA KONTRAK

- **EXCESSIVE**
- **ARCHAIC**
- **WINDING**

CONTOH BHS KONTRAK YANG WINDING DAN EXCESSIVE

CONTRACT LANGUAGE :

NOTWITHSTANDING THE GENERALITY OF THE AFOREGOING, THE LIABILITY OF THE COMPANY TO MAKE PAYOUTS OF ALL AND ANY AMOUNTS UNDER THIS AGREEMENT SHALL BE CONTINGENT UPON THE STRICT OBSERVANCE AND FULFILLMENT BY THE APPLICANT OF THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT INsofar AS THEY RELATE TO ANYTHING TO BE DONE OR COMPLIED WITH BY THE APPLICANT

SIMPLE LANGUAGE :

THE COMPANY MUST PAY ANY AMOUNT AFTER ALL TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT HAVE BEEN COMPLIED

ARCHAIC CONTRACT LANGUAGE

E.G.

- WITNESSETH**
- IN WITNESS WHEREOF**
- SIGNED, SEALED AND DELIVERED**
- TELAH MENGHADAP DI DEPAN SAYA**
- KEADAAN KAHAR**

CONTOH TERMINOLOGI KHUSUS DLM KONTRAK

- **WHEREAS**
- **WITHOUT PREJUDICE**
- **PRIOR THERETO**
- **IT IS CLEARLY UNDERSTOOD AND AGREED**
- **HEREINAFTER**
- **AFORESAID**
- **INCLUDING WITHOUT LIMITATION**
- **NOTWITHSTANDING**
- **NEGOTIATE IN GOOD FAITH**
- **RIGHT BUT NOT OBLIGATION**
- **SOLELY ON CONDITION THAT**
- **WHOMSOEVER**
- **THEREUNTO**
- **HEREINAFTER**
- **CLEAR BEYOND DISPUTES**
- **NOW, THEREFORE**
- **I HAVE HEREUNTO SET MY HAND IN JAKARTA, INDONESIA ON THIS FIRST OF JULY 2017**

The End of the Show

Thank You